



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan, diperlukan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950; Nomor 45);



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
2. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur.
3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh Perilaku Tidak Tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum.



5. Perilaku Tidak Tertib adalah perilaku orang dan/atau badan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan serta norma agama, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan jalur hijau yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
8. Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
9. Yustisial adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menangani perkara pelanggaran Peraturan Daerah yang bersanksi pidana dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Orang adalah orang perseorangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk perusahaan tetap.
12. Petugas adalah Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, anggota Satuan Pelindungan Masyarakat, dan anggota Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan Gangguan Ketertiban.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
15. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Satuan Pelindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta.
16. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
18. Mantri Pamong Praja adalah nama lain camat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.
19. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Kemantren adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.
23. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- b. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melakukan upaya untuk menjaga Trantibum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Trantibum; dan
 - b. penyelenggaraan Linmas.

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Trantibum;
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - c. pembinaan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Lurah.

Pasal 6

Satpol PP melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dapat melibatkan:

- a. Perangkat Daerah terkait;
- b. instansi vertikal;
- c. lembaga pendidikan;
- d. pelopor ketertiban;



- e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. kelompok jaga warga.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Satpol PP melaksanakan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyusunan rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Trantibum.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data potensi rawan Gangguan Trantibum di Kemantren;
 - b. mengidentifikasi ketersediaan Petugas, sarana dan prasarana sampai pada tingkat Kemantren;
 - c. mengidentifikasi perilaku tidak tertib di Kemantren;
 - d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan Gangguan Ketertiban di Kemantren; dan
 - e. menyusun peta wilayah rawan Gangguan Trantibum.



Pasal 9

- (1) Data potensi rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaporkan oleh Mantri Pamong Praja kepada Wali Kota melalui Satpol PP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pembinaan dan penyuluhan; dan
 - e. gerakan panca tertib.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan gerakan panca tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Satpol PP melakukan pelaporan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.



- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Hasil pelaporan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan Trantibum.

BAB IV

KETENTUAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) ketentuan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib Ruang Milik Jalan;
 - b. tertib lingkungan;
 - c. tertib bangunan;
 - d. tertib usaha; dan
 - e. tertib sosial.

Bagian Kedua

Tertib Ruang Milik Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
 - b. menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan;
 - c. menggunakan jalan umum untuk mengadakan pertunjukan dan seremoni kepentingan pribadi;
 - d. membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
 - e. memasang rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pembatas kecepatan;
 - f. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
 - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - h. menggelar ajang atraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain di jalan;



- i. memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas:
 1. menempatkan atau menimbun barang di Ruang Milik Jalan dan/atau tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 2. menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 3. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan termasuk pembatas jalan;
 4. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda di Ruang Milik Jalan, dan/atau pada fasilitas umum lainnya;
 5. mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, dan/atau mengecat kendaraan di Ruang Milik Jalan; dan/atau
 6. kegiatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. melakukan kegiatan berjualan asongan, dan/atau pembersihan kendaraan di simpang jalan dan/atau daerah larangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i angka 1 dan angka 2 dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
 - (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berulang dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.
 - (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan
Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membiarkan hewan yang dalam pemilikannya atau penguasaannya berkeliaran yang menyebabkan gangguan lingkungan;
 - b. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
 - c. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat;
 - d. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam dan/atau air mancur kelengkapan keindahan kota; dan/atau
 - e. buang air besar dan air kecil tidak pada tempatnya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berulang dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.
- (4) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktivitas corat coret pada:
 - a. bangunan;
 - b. fasilitas umum;
 - c. jalan; dan/atau
 - d. kendaraan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan cagar budaya; dan
 - b. bangunan selain bangunan cagar budaya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pemilik.
- (4) Dalam hal aktivitas corat coret dilakukan pada bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal aktivitas corat coret dilakukan pada bangunan, selain bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tanpa izin dari pemilik dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat Tertib Bangunan Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan di lahan aset milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. mendirikan bangunan pada jalan milik Pemerintah Daerah, taman, dan jalur hijau.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Kelima Tertib Usaha Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan atau fasilitas umum;



- b. melakukan kegiatan penjualan daging, baik yang sudah diolah dalam bentuk makanan maupun yang belum diolah yang tidak mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis daging yang dijual;
 - c. membeli dari pedagang kaki lima yang berada di kawasan yang dilarang untuk berjalan;
 - d. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila;
 - e. melakukan kegiatan penjualan bangkai ayam;
 - f. melakukan kegiatan penjualan/pemotongan daging baik mentah atau olahan yang berasal dari hewan non pangan untuk tujuan dikonsumsi;
 - g. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan keramaian atau sejenisnya yang melebihi batas waktu operasional yang telah ditentukan;
 - h. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan keramaian atau sejenisnya, dan menyediakan sarana atau barang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan melebihi baku tingkat kebisingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - j. menyewakan rumah atau kamar kos, rumah sewa/kontrak kepada calon penyewa, dalam hal calon penyewa tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dapat dikecualikan dalam hal mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berulang, dikenakan denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keenam

Tertib Sosial

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang:
- a. menerima kunjungan tamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam tanpa melapor ke pengurus rukun tetangga setempat;
 - b. menghuni rumah sewa, atau rumah kontrak tanpa melapor dan menunjukkan identitas kependudukan yang sah kepada pengurus rukun tetangga setempat;



- c. menghuni rumah milik sendiri, rumah milik kerabat, rumah sewa, atau rumah kontrak bersama orang lain yang berbeda jenis kelamin tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah; dan/atau
 - d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila tidak dalam ikatan perkawinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di tempat umum tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis;
 - d. membeli pada pedagang asongan di tempat yang dilarang; dan/atau
 - e. mengemis atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum dan di tempat fasilitas umum lainnya.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Badan yang berbadan hukum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketujuh

Penegakan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penegakan ketentuan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penegakan secara non yustisial; dan
 - b. penegakan secara yustisial.

Pasal 21

- (1) Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan Satpol PP dengan penerapan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;



- c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. penzegelan tempat;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pengembalian keadaan semula.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh Mantri Pamong Praja berkoordinasi dengan Satpol PP.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penegakan secara yustisial.
- (2) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS dengan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Satpol PP.
- (3) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap Masyarakat.
- (2) Pelindungan terhadap Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai, serta terlindunginya hak Masyarakat dan sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. membantu penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
 - c. melakukan upaya dalam mengurangi dan memperkecil risiko sosial.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 25

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan Linmas di tingkat Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Satlinmas.



Pasal 26

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan warga Masyarakat yang direkrut, diangkat, dan ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 27

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) direkrut, diangkat, dan ditetapkan dari warga Masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Wali Kota membentuk:
 - a. Satgas Linmas Kota; dan
 - b. Satgas Linmas Kemantren.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas, dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (3) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikoordinir oleh Satpol PP.

Pasal 30

- (1) Kepala Satgas Linmas Kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Kemantren dijabat oleh kepala jawatan keamanan.



Pasal 31

- (1) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara selektif dari anggota Satlinmas.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Linmas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 33

Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas dapat dilaksanakan dengan:

- a. kerja sama; dan/atau
- b. koordinasi.

Pasal 34

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh Satpol PP dengan:
 - a. instansi terkait lainnya; dan/atau
 - b. Masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penanganan Gangguan Trantibum.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait Gangguan Trantibum.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Wali Kota.



BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan atas bukti-bukti pelanggaran;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

Setiap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan



- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 84), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (7,29/2024).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kondisi yang tertib dan tenteram serta masyarakat merasa terlindungi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenteram serta bebas dari gangguan ketertiban.

Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan landasan fundamental dalam negara hukum. Hak atas kehidupan yang tertib dan tenteram merupakan hak asasi setiap warga negara. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Yogyakarta semakin meningkat.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang ada saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dan perlu adanya penyesuaian ketersediaan sarana dan prasarana serta kerja sama pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelopor ketertiban” adalah relawan yang telah dilatih dan dibekali untuk menjadi penggerak utama dalam Gerakan Panca Tertib.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kelompok jaga warga” adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi rawan Gangguan Trantibum” diantaranya konser musik, pawai atau konvoi dan kompetisi olahraga.

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "gerakan panca tertib" adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan secara dinamis, terus menerus dan berkelanjutan dengan lebih menekankan pada pelaksanaan panca tertib yang meliputi tertib ruang milik jalan, tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib usaha dan tertib sosial.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tertib Ruang Milik Jalan” adalah pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan fungsinya dan/atau telah memperoleh izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib lingkungan” adalah kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib bangunan” adalah kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung yang memiliki izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tertib usaha” adalah semua kegiatan usaha telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tertib sosial” adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gangguan lingkungan” adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan kotoran hewan peliharaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pada tempatnya” antara lain fasilitas mandi, cuci, dan kakus.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aktivitas corat-coret" adalah perbuatan merusak dan/atau mengotori dengan menggunakan cat atau bahan yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hewan non pangan" adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya tidak boleh untuk diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kebisingan” adalah kondisi lingkungan masyarakat yang tidak nyaman atau suara yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang melebihi batas maksimal suara yang telah ditentukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin pejabat yang berwenang” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gelandangan” adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Yang dimaksud dengan “pengemis” adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, pemukiman, dan tempat ibadah.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud dengan "tempat yang dilarang" adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, stasiun, dan fasilitas pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mengemis" adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara, dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "risiko sosial" adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya”, meliputi: instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah, Instansi Swasta Universitas dan Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 46

